

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM
MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA
PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



Disusun Oleh:

Miko Karen Gea

2110012111188

PROGRAM KEKHUSUSAN

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FALKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

Reg No: 05/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : **Miko Karen Gea**
Nomor : **2110012111188**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Mencegah Kekerasan
Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*

Nurbeti, SH.,M.H

(Pembimbing)



**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM
MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA
PADANG**

Miko Karen Gea , Nurbeti, S.H.,M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: mikokarenga@gmail.com

ABSTRAK

The DP3AP2KB Office plays a role in preventing violence against women and children in Padang City, as stipulated in Padang Mayor Regulation No. 49 of 2022 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning. However, cases of violence against women and children in Padang City still occur frequently, requiring the active role of DP3AP2KB. Problem Formulation: 1) What is the role of DP3AP2KB Padang City in preventing violence against women and children? 2) What are the obstacles faced by DP3AP2KB Padang City in preventing violence against women and children? 3) What efforts has the DP3AP2KB of Padang City made to prevent violence against women and children? This research is sociological-juridical in nature. The data sources used are primary and secondary data collected through document studies and interviews, which were then analyzed qualitatively. Research results: 1) The role of DP3AP2KB Padang City in preventing violence against women and children is realized through advocacy, education, assistance services, and the establishment of children's forums and PATBM. 2) The obstacles faced by DP3AP2KB Padang City include low public awareness and difficult access to remote areas. 3) Efforts made by DP3AP2KB Padang City in preventing violence against women and children include socialization, women's economic empowerment, the establishment of children's forums, and cross-sector coordination to create and implement women and child-friendly programs.

Keywords: Role, DP3AP2KB, Violence against women and children

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, jaminan terhadap HAM ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat

(2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan

¹ Sulaeman, Ridawati, dkk. 2022. "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan", Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol 8 No.3.

pentingnya perlindungan negara terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk perempuan dan anak

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Padang. Data dari DP3AP2KB mencatat adanya peningkatan laporan kasus kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, dengan bentuk kekerasan yang beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual hingga penelantaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelompok perempuan dan anak masih berada pada posisi rentan terhadap pelanggaran hak, baik di ranah domestik maupun publik.²

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022, dinas ini memiliki tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Melalui mandat tersebut, DP3AP2KB diharapkan mampu berperan strategis dalam upaya preventif maupun kuratif untuk melindungi perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)**

DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Untuk menganalisis upaya dilakukan DP3AP2KB Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan yuridis sosiologis yang dimana jenis penelitian hukum socio-legal atau penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang pendekatannya didasarkan pada norma-norma atau peraturan-peraturan yang mengikat, sehingga pendekatan ini memberi tahu hukum secara empiris apa yang diharapkan

² Sodah, Y. 2023. Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. Syntax Idea, 5(11), 2327-2336.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran DP3AP2KB dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak

DP3AP2KB Kota Padang memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai program preventif, kuratif, serta pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak, advokasi kebijakan perlindungan, serta penyediaan layanan pendampingan bagi korban. Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, dinas ini memberikan layanan terpadu seperti konseling psikologis, bantuan hukum, hingga rumah aman bagi korban. Selain itu, DP3AP2KB juga menggerakkan forum anak, satgas perlindungan, serta program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang bertujuan memperkuat peran keluarga sebagai pelindung utama. Data kasus menunjukkan bahwa upaya tersebut mulai memberikan hasil positif dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, yang kemudian dapat ditangani secara lebih cepat dan komprehensif.

Meski demikian, efektivitas peran DP3AP2KB masih dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain budaya patriarki yang masih kuat, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Walaupun angka kasus kekerasan sempat meningkat pada periode 2020–2024, hal ini lebih mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat melapor daripada meningkatnya tindak kekerasan itu sendiri. Pada tahun 2025, data menunjukkan adanya penurunan

signifikan jumlah kasus, yang dinilai sebagai dampak dari program keluarga berencana, bina keluarga, dan penguatan forum masyarakat yang dijalankan dinas. Hal ini menegaskan bahwa DP3AP2KB tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis penanganan kasus, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membangun kesadaran publik dan menciptakan sistem perlindungan berkelanjutan bagi perempuan dan anak di Kota Padang.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dalam melaksanakan perannya, DP3AP2KB Kota Padang menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tidak sebanding dengan luasnya permasalahan yang ditangani. Keterbatasan jumlah tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum berdampak pada lambatnya penanganan kasus ketika jumlah laporan meningkat. Selain itu, wilayah geografis Kota Padang yang memiliki daerah pinggiran sulit dijangkau juga menyulitkan akses layanan bagi korban, terutama anak dan perempuan di daerah terpencil. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, dimana sebagian besar menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan.

Selain faktor internal, DP3AP2KB juga terkendala oleh faktor eksternal seperti budaya patriarki yang masih kuat, partisipasi masyarakat yang minim, serta kehadiran anak dari luar Kota Padang

yang sulit didata dan diawasi. Kondisi sosial ekonomi, khususnya pasca pandemi, juga memperburuk situasi dengan meningkatnya tekanan dalam rumah tangga yang sering berujung pada kekerasan. Kurangnya koordinasi lintas sektor pada periode tertentu membuat penanganan kasus tidak selalu optimal. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun DP3AP2KB telah berupaya maksimal, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan dukungan lebih besar, baik dari segi kebijakan, pendanaan, maupun keterlibatan aktif masyarakat.

C. Upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendal kekerasan terhadap perempuan dan anak

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, DP3AP2KB Kota Padang melakukan beberapa langkah strategis. Upaya tersebut antara lain memperkuat kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, dan sekolah, guna memastikan penanganan kasus lebih cepat dan terpadu. Selain itu, DP3AP2KB juga mengoptimalkan fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pusat layanan satu pintu, sehingga korban mendapatkan akses langsung terhadap pendampingan hukum, psikologis, dan medis. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus digalakkan melalui kegiatan advokasi, forum anak, serta program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat lebih berani melaporkan kasus kekerasan.

Di sisi lain, DP3AP2KB berupaya mengatasi keterbatasan

internal melalui pelatihan kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di tingkat kelurahan dan kecamatan. Program pemberdayaan ekonomi perempuan, Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Remaja (BKR) juga dijalankan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi potensi terjadinya kekerasan. Data tahun 2025 yang menunjukkan penurunan signifikan kasus kekerasan menjadi indikator bahwa upaya yang dilakukan mulai memberikan dampak positif. Meski demikian, DP3AP2KB menegaskan bahwa keberlanjutan program, peningkatan dukungan anggaran, serta keterlibatan aktif masyarakat masih sangat diperlukan agar sistem perlindungan perempuan dan anak di Kota Padang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. DP3AP2KB Kota Padang memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik sebagai fasilitator advokasi maupun pelaksana program edukatif
2. Kendala-kendala yang di hadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di hadapi Kehadiran anak yang berasal dari luar kota Padang
3. Upaya-upaya mengatasi kendala-kendal tersebut Sosialisasi dan Edukasi pencegahan kekerasan

B. Saran

1. Pemerintah Kota Padang, melalui DP3AP2KB, perlu meningkatkan alokasi anggaran serta menambah jumlah tenaga profesional, seperti psikolog, pendamping hukum, dan tenaga sosial.

2. Sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak harus lebih masif dan menyeluruh
3. Perlu diperkuat koordinasi antara DP3AP2KB dengan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan lembaga perlindungan anak

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Dr. Suamperi, S.H.,M.H
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
5. Teristimewa sekali untuk kedua orang tua penulis Ayah Markus Gea, S.H dan Ibu Yelia Zebua yang sudah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, berjuang melalui doa dan kerja keras demi kesuksesan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Gulton, M. 2012. Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber lain

Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T. 2019. *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review*

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu: